



PUTUSAN

Nomor : 1064/Pdt.G/2012/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Tergugat umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penarik becak bermotor (Betor). Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 1064/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 24 Oktober 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sari yang menikah secara Islam pada tanggal 02 April 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 halaman.
Putusan No.1064/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 102/102/IV/99 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut di atas sampai bulan Januari 2005, namun sejak bulan Februari 2005 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan Anjuran agama Islam;
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - c. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat selalu kurang dalam hal nafkah belanja kepada Penggugat;
 - d. Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat posita angka 3 diatas a b c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2012 di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat menasehati agar Tergugat giat bekerja mencari nafkah, sebab selama ini Tergugat bermalas-malasan bekerja untuk mencari nafkah belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal becak bermotor yang dibawa Tergugat adalah hasil pencaharian bersama Penggugat dan Tergugat, karena dahulunya Penggugat bekerja membantu usaha keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat membeli beca bermotor dengan cara kredit. Akan tetapi Tergugat tidak terima atas nasehat yang dikatakan



Penggugat. Tergugat menganggap kalau Peggugat terlalu mengatur hidup Tergugat, pada saat itu terjadilah pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, di saat pertengkaran tersebut Tergugat sempat mengatakan akan menceraikan Peggugat, perkataan Tergugat tersebut sempat didengar dan diketahui oleh pihak keluarga serta para tetangga Peggugat. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, Tergugat menumpang di rumah kakak kandung Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Peggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Peggugat dan Tergugat semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Peggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Peggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Peggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Peggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Peggugat () ;
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau .

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Peggugat hadir *in persoon* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 3 dari 12 halaman.
Putusan No.1064/Pdt.G/2012/PA. Lpk



tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/102/IV/99 tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ... , Kecamatan Galang yang berjarak 20 meter dari rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi pada awal tahun 2012 ketika pihak keluarga akan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 Penggugat telah pisah rumah dari Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sejak awal tahun 2012 Penggugat telah pisah rumah dari Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi;

2 Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999.

Hal. 5 dari 12 halaman.
Putusan No.1064/Pdt.G/2012/PA. Lpk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sudah lebih lima kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi ketika Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dari Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi sejak awal tahun 2012;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah kembali bersatu dengan Penggugat;
- Bahwa ihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi sudah tiga kali ikut dalam perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, tangga sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 RBg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 halaman.
Putusan No.1064/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat (Saksi I dan Saksi II), merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Mengenai keterangan saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, didasarkan kepada pengetahuan saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kemudian akibat pertengkaran yang terjadi saksi bersama pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan, selanjutnya saksi mengetahui Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian sebenarnya, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1), 309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak bulan awal tahun 2012 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) yang sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Peggugat dengan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang berbunyi :

إِذَا عَارَضَهُ سَدَّتَانِ رُوِيَ أَعْطَاهُمَا صَرِيحًا زَكَاةً أَبْ أَخَفَهُمَا

Artinya : *"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Hal. 9 dari 12 halaman.
Putusan No.1064/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan setelah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli



Serdang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing masing sebagai hakim anggota, Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH

Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 halaman.
Putusan No. 1064/Pdt.G/2012/PA. Lpk



BADARIYAH, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	466.000,-